



## KOMISI PEMILIHAN UMUM

### KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR : 13 /Kpts/ KPU-Kab -013.434062/2012

#### TENTANG

PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN UMUM  
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang

- a. bahwa sesuai ketentuan pasal 10 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah membentuk PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya serta mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK, PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- b. bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Tahun 2013, dipandang perlu mengangkat anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se Kabupaten Manggarai Barat;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang- undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);



5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 60/Kpts/KPU-Prov-018/2012 Tentang Penetapan Tahapan dan Program penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013;


Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tanggal 8 November 2012

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mengangkat dan menetapkan nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Manggarai Barat.
- KEDUA : Menugaskan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan se- Kabupaten Manggarai Barat, untuk menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada Tanggal : 8 November 2012

Ketua,



THOMAS DOHU, S.Hut

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi NTT di Kupang;
2. Bupati Manggarai Barat di Labuan Bajo;
3. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat di Labuan Bajo.



Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tentang Pengangkatan  
Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Umum Gubernur dan  
Wakil Gubernur Tahun 2013

Nomor 16 /Kpts/KPU-Kab/Kota-018.434062/2012

Tanggal 8 November 2012

Nc	Kecamatan	Nama Anggota PPK	Keterangan
1	2	3	4
1	Komodo	1. Bonifasius Mansur, S. IP 2. Alexander Ambon 3. Muhamad Ilham 4. Stefanus Abadi, S.PI 5. Bonefasius Sardi	
2	Mbeliling	1. Kaidun Jenudin 2. Marselinus Panggung, S. Km 3. Alfonsius Harapan 4. Yohanes Baptista Arjon Agur 5. Fransiskus Surdiafan	
3	Sano Nggoang	1. Agustinus Budiman 2. Mikael Bion 3. Simon Bion 4. Bonefasius Burhan 5. Damianus Harsoni	
4	We ak	1. Melkiades Yovani Jehamat, S.Pd 2. Yohanes Parto, A.Ma 3. Agustinus Jenahar, S.Pd 4. Fidelis Suhardi 5. Galus Jemada	
5	Lenibor	1. Libertus M. Surgawi, SE 2. Hildegunda Minat, A.Md 3. Maksimus Jehanu 4. Drs. Darmon Eduardus 5. Yaniarius Dolol, A. Md	
6	Lenibor Selatan	1. Vinsesnius Nardi, S. Fil 2. Elias Nampak, S.Pd 3. Laurensius Lon 4. Tobias Ali 5. Kanisius Mandut	
7	Kuvrus	1. Yulianus Suciardi, SE 2. Epifania Kurniati, SH 3. Zakarias Gara, SH 4. Damianus Hadut, A.Md 5. Lorensius Arsisius Sumarlin, SE	
8	Ndoso	1. Nikolaus Wagul 2. Yustiria Danul 3. Siprianus Sehadun 4. Lensius Jemaan 5. Anselmus Darut	



9	Bolong	1. Robertus Kinedy 2. Stefanus Jemadu 3. Maximus Tulur, SE 4. Rafael Umar Oktawiani 5. Benedikta Ermelinda Nihung	
10	Matang Pacar	1. Heribertus Dabut, SE 2. Kasimirus Rahmat 3. Daniel Ben, S.TP 4. Andreas Ega, S. Sos 5. Martinus Dedi Pekan Baru	

Ditetapkan di : Labuan Bajo  
Pada Tanggal : 8 November 2012

Ketua,

THOMAS DOHU, S.Hut